

BAB II

GAMBARAN UMUM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KABUPATEN WONOSOBO DAN IZANATUL MUZIAH

2.1 Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo berada di jalan Soekarno - Hatta No.6, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo. Visi dari DPRD Kabupaten Wonosobo adalah *“Terwujudnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai Badan Legislatif Daerah untuk mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo”*. Sedangkan Misi dari DPRD Kabupaten Wonosobo, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja, tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Meningkatkan hubungan kemitraan antara legislatif dalam rangka pembangunan daerah;
3. Meningkatkan Profesional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara integrasi;
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, APBD dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan dari visi dan misi DPRD Kabupaten Wonosobo melalui tujuan dan sasaran¹. Tujuannya yaitu : (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo, dan (2) terwujudnya pelayanan prima yang berkualitas dan profesional dalam mendukung DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan Sasarannya yaitu: (1) memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; (2) Menjunjung fungsi DPRD dalam mewujudkan kemitraan dengan eksekutif; (3) Meningkatkan kemampuan, kualitas dan profesionalisme Sekretariat DPRD; dan (4) Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD.

2.1.1 Jumlah Kursi Dprd Menurut Partai Politik

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo sebanyak 45 orang dan terdapat 10 partai politik yang mendapat kursi dari 14 partai politik yang menjadi peserta Pemilu pada tahun 2019. Partai Garuda dan PKPI tidak ikut Pemilu DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 2019. Sebaran kursi pada partai politik berdasarkan hasil Pemilu 2019 sebagai berikut:

¹Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, :*Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Setwan*, Wonosobo: Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, 2019. Website: https://setwan.wonosobokab.go.id/postings/details/1031289/Visi_Misi_DPRD_Setwan.HTML, diakses tgl 2/11/2020.

Tabel 2.1
Distribusi Kursi DPRD Kabupaten Wonosobo Menurut Partai Politik Pemilu 2019

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase
1	PDIP	11	24,44
2	PKB	10	22,23
3	Partai Gerindra	6	13,33
4	Partai Golkar	4	8,89
5	Partai Demokrat	3	6,67
6	Partai Nasdem	3	6,67
7	PPP	3	6,67
8	PAN	2	4,44
No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase
9	Hanura	2	4,44
10	Perindo	1	2,22
	Jumlah	45	100, 00

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, 2019

TABEL 2.1 Distribusi Kursi DPRD KABUPATEN WONOSOBO Menurut Partai Politik Pemilu 2019

PDIP adalah partai pemenang pada pemilu 2019. Posisi ini selalu diperoleh PDIP sejak Pemilu tahun 1999, meski perolehan kursinya bersifat fluktuatif. Dari 10 partai politik yang lolos di DPRD Kabupaten Wonosobo, PKS tidak termasuk. Dengan demikian PKS adalah partai politik yang lolos di DPR tetapi gagal meraih kursi di DPRD Kabupten Wonosobo. Pada Pemilu tahun 2014 yang lalu PKS berhasil meraihn 1 kursi tetapi di Pemilu 2019 tidak dapat mempertahankan kursinya, sebaliknya saat ini terdapat Partai Perindo, partai baru yang di nasional tidak memiliki wakil di DPR. Adapun Partai Hanura, yang gagal di DPR pada Pemilu 2019, pada DPRD

Kabupaten Wonosobo mampu mempertahankan kursinya meski turun 50% dibanding Pemilu 2014. Dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang hanya ada satu anggota perempuan DPRD Kabupaten Wonosobo, ia dari PDIP. Kabupaten Wonosobo termasuk kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan keterwakilan perempuan terendah.

2.1.2 Fraksi

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota. Pada DPRD Kabupaten Wonosobo terdapat 6 fraksi, dengan dua diantaranya merupakan fraksi gabungan. Berdasar Pasal 374 Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, setiap fraksi DPRD Kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi, dalam hal partai politik jumlah anggotanya tidak mencapai jumlah komisi maka bisa bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Jumlah fraksi gabungan dibatasi maksimal dua fraksi. Tabel 2.2 berikut yang menjelaskan tentang profil fraksi di DPRD Kabupaten Wonosobo 2019-2024.

Tabel 2.2
Profil Fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2019-2024

No.	Fraksi	Jumlah Anggota	Keterangan
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP)	11	-
2	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB)	10	-
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F Partai Gerindra)	6	-
4	Fraksi Partai Golongan Karya (F Partai Golkar)	8	PPP dan Perindo bergabung dengan Fraksi Partai Golkar
5	Fraksi Partai Nasional Demokrat-Paratai Hari Nurani Rakyat (F Nasdem-Hanura)	5	Fraksi gabungan Partai Nasdem dan partai Hanura
6	Fraksi Partai Demokrat Amanat Nasional (FPDAN)	5	Fraksi gabungan Partai Demokrat dan PAN

TABEL 2.2 Profil Fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2019-2024

Sumber: Sekretariat DPRD Wonosobo, 1999 (diolah)

2.1.3 Alat Kelengkapan

Alat Kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas unsur Pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Komisi-komisi. Pada DPRD Kabupaten Wonosobo susunan alat kelengkapan ditetapkan berdasar pada Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo No. 170/20 Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Susunan Pemimpin dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan

Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD-Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan 2019-2024, yaitu :

1. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo terdiri atas ketua satu orang dan wakil ketua tiga orang. Posisi ketua diisi anggota DPRD dari PDIP sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak. Posisi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD dari partai politik peraih kursi ranking ke 2, 3 dan 4, yakni PKB, Partai Gerindra dan Partai Golkar. Partai Golkar menempati kursi wakil ketua karena dalam hal terdapat perolehan kursi sama, maka pengisian pimpinan DPRD akan memperhatikan perolehan suara yang lebih tinggi. Tugas dari pimpinan DPRD adalah:

- a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil ketua;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d. Menjadi juru bicara DPRD;
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

- f. Mewakili DPRD dalam hubungan dengan Lembaga / Instansi lainnya;
- g. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan Lembaga / Instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- h. Mewakili DPRD di Pengadilan;
- i. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana Anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang Pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna, yang dilaksanakan sebelum pembahasan KUA dan PPAS; dan
- k. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang diadakan khusus untuk itu.

2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Jumlah anggota 12 orang, masing-masing fraksi mengirim 2 anggota. Ketua dan wakil ketua berasal dari anggota sedangkan jabatan sekretaris (bukan anggota) oleh sekretaris dewan, sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dari Fraksi Nasdem-Hanura dan wakil ketua dari Fraksi PKB. Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah:

- a. Menyusun rancangan program Pembentukan Perda yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. Menyiapkan Rancangan Perda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum Rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan terhadap Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas Rancangan Perda tahun berjalan atau di luar Rancangan Perda yang terdaftar dalam program Pembentukan Perda;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

3. Badan Musyawarah :

Jumlah anggota sebanyak 24 orang, Fraksi PDIP dan Fraksi PKB masing-masing diwakili 6 orang sebagai anggota, Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar masing-masing punya wakil 4 orang, dan Fraksi Nasdem-Hanura dan Fraksi PDAN masing-masing diwakili 2 orang. Ketua dan wakil ketua berasal dari anggota sedangkan jabatan sekretaris (bukan anggota) oleh sekretaris dewan, sebagai ketua dari Fraksi PDIP dan wakil ketua dari Fraksi Golkar. Badan Musyawarah ini mempunyai tugas :

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian, dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda, dengan tidak mengurangi Kewenangan Rapat Paripurna untuk mengubahnya;

- b. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing – masing;
- d. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- e. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. Merekomendasikan Pembentukan Panitia Khusus;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.

Selain tugas yang diuraikan di atas, setiap anggota Badan Musyawarah punya kewajiban untuk : (a) mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan (b) menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

4. Badan Anggaran :

Jumlah anggota 25 orang. Fraksi PDI diwakili dengan 6 anggota, Fraksi PKB diwakili 5 anggota, Fraksi Golkar diwakili 5 anggota, dan Fraksi Partai Gerindra Fraksi Nasdem -Hanura, Fraksi PDAN masing-masing diwakili 3 anggota. Posisi ketua

dijabat dari Fraksi PDIP dan 3 wakil ketua oleh Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar. Sekretaris (bukan anggota) oleh sekretaris dewan. Tugas Badan Anggaran adalah:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bagi DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan

- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

5. Badan Kehormatan

Jumlah anggota sebanyak 5 orang dari 5 fraksi. Ketua dari FPDIP, wakil ketua dari Fraksi PKB, dan anggota dari Fraksi partai Gerindra, Fraksi Nasdem-Hanuran, dan Fraksi PDAN.

Tugas Badan Kehormatan adalah

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat Paripurna DPRD.

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

6. Komisi – komisi DPRD Kabupaten Wonosobo :

- a. Komisi A : (Bidang Pemerintahan), meliputi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, serta kearsipan. Jumlah anggotanya sebanyak 9 orang, 3 anggota dari Fraksi PKB, 2 anggota dari PDIP, 2 anggota dari Fraksi Partai Golkar, dan masing-masing 1 orang dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Nasdem-Hanura. Ketua berasal dari anggota, dari Fraksi PKB.
- b. Komisi B : (Bidang Perekonomian), meliputi urusan Badan Usaha Milik Daerah, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan perikanan pertanian, kehutanan, pariwisata, industri, serta perdagangan. Jumlah anggota 11 orang, sebanyak 3 anggota dari Fraksi PDIP masing-masing sebanyak 2 anggota dari Fraksi Partai

Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi PDAN, dan masing-masing 1 anggota dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Nasdem-Hanura. Ketua berasal dari anggota, dari Fraksi PDIP.

- c. Komisi C: (Bidang Pembangunan), meliputi urusan Lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, pariwisata, perhubungan, energi dan sumber daya mineral. Jumlah anggota 12 orang, sebanyak 3 anggota dari Fraksi PDIP, masing-masing sebanyak 2 anggota dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem-Hanura, dan Fraksi PDAN, dan 1 anggota dari Fraksi Partai Gerindra. Ketua berasal dari anggota, dari Fraksi PDIP.
- d. Komisi D: (Bidang Kesejahteraan Rakyat), meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, sosial dan kesra, kebudayaan, perpustakaan, ketransmigrasian. Jumlah anggota 9 orang, masing-masing sebanyak 2 anggota dari Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, dan masing-masing 1 anggota dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Nasdem-Hanura. Ketua berasal dari anggota, dari Fraksi PKB.

Tugas Komisi adalah:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda dan rancangan Keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Berdasarkan fungsi DPRD, tugas komisi dalam pembentukan Perda adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Perda. Sedangkan tugas komisi di bidang anggaran adalah:

- a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
- b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
- c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program SKPD yang menjadi mitra kerja komisi;
- d. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBD termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;

- f. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, SKPD yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran SKPD oleh Badan Anggaran;
- g. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBD; dan
- h. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.

Selanjutnya tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, termasuk APBD, serta peraturan bupati yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- c. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.

Berdasar alat kelengkapan yang sudah dijelaskan diatas maka anggota perempuan yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, saat ini diisi oleh Izanatul Muziah dari partai PDIP yang ditugaskan menjadi anggota Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) dan menjadi anggota Badan Musyawarah DPRD.

2.2 Profil Izanatul Muziah

Izanatul Muziah, lahir di Wonosobo 17 Oktober 1977, lulusan S1 (sarjana ekonomi). Latar belakangnya Kepala Desa Sumberwulan, Kecamatan Selomerto (2009-2015). Ia adalah anggota dewan perempuan satu satunya yang berada di DPRD Kabupaten Wonosobo untuk periode 2019-2024. Pada Pemilu 2019, terdapat 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terpilih dan hanya menyisakan 1 (satu) anggota perempuan. Ia berasal dari Fraksi PDIP, dan menjadi anggota dewan mewakili Dapil Wonosobo-4, gabungan dari Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar. Dapil-4 ini menguntungkan oleh karena domisili Izanatul Muziah di Kecamatan Kertek, ia dicalonkan di nomor urut 3 dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan, Izanatul Muziah sudah memiliki pengalaman didunia pemerintahan. Terpilihnya menjadi seorang Kepala Desa di Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Selomerto, membuat desa tersebut lebih maju dari sebelumnya, sehingga pengalaman tersebut bisa membawa ke jenjang karir

yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Pengalaman menjadi Kepala Desa memberikan pengaruh yang besar untuk masyarakat khususnya dapil-4, karena ia akan lebih mengerti permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Melalui penyerapan aspirasi (Reses) atau rapat-rapat lainnya bisa secara langsung didiskusikan bersama agar tercapai segala aspirasinya, sehingga komunikasi dengan konstituen akan tetap terjaga.

Setelah terpilih dan dilantik, Izanatul Muziah oleh partainya ditugaskan untuk menjadi anggota di komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) yang mengurus tentang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, sosial dan kesejahteraan rakyat, kebudayaan, perpustakaan, ketransmigrasian. Selain itu ia juga menjadi anggota Badan musyawarah DPRD Kabupaten Wonosobo.

Penugasan di Komisi D bagi Izanatul Muziah menguntungkan oleh karena saat kampanye kepada masyarakat di Dapil Wonosobo-4 pada Pemilu 2019 ia menjanjikan beberapa program, yaitu meliputi kegiatan yang akan didukung terkait dengan perempuan, balita, ibu dan anak, stunting, peningkatan UMKM, dan usaha perempuan. Ia melihat ada keterkaitan antara janji kampanye dan penugasannya di DPRD (wawancara tanggal 2/11/2020).

Keikutsertaan perempuan di DPRD Kabupaten Wonosobo terbilang rendah. Pada Pemilu 2014 hanya ada dua anggota DPRD perempuan, kemudian ada tambahan satu anggota pengganti antarwaktu, dan Pemilu 2019 hanya ada satu atau setara dengan 2,2% dari jumlah keseluruhan anggota dewan yang 45 orang. Jika

dilihat dari 5 kali pemilu pasca reformasi ada tren menurun jumlah anggota perempuan DPRD Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2.3
Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Wonosobo Hasil Pemilu Pasca Reformasi

No.	Pemilu	Laki-laki	Perempuan	Asal Partai
1	Pemilu 1999	41	4 (8,88)	PDIP, PPP, Partai Golkar, PKB
2	Pemilu 2004	42	3 (6,66)	PDIP, PPP dan PAN
3	Pemilu 2009	42	3 (6,66)	PDIP, PAN, Partai Golkar
4	Pemilu 2014	43	3 (6,66)	Partai Nasdem (2), PAW Partai Golkar (1)
5	Pemilu 2019	44	1 (2,22)	PDIP

TABEL 2.3 Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Wonosobo Hasil Pemilu Pasca Reformasi

Sumber: diolah dari data sekunder

Ketimpangan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo berdasar jenis kelamin ini sangat tajam. Padahal jumlah penduduk dan pemilih di Kabupaten Wonosobo berdasar jenis kelamin relatif berimbang. Pada Pemilu 2019 terdapat 671.448 pemilih terdiri atas 341.455 pemilih laki-laki dan 329.993 pemilih perempuan atau setara dengan 49,15 persen (BA No. 252/PL.01.2-BA/3307/KPU-KAB/IX/2018). Pada Pemilu DPRD Kabupaten Wonosobo 2019 jumlah caleg sebanyak 491 orang, terdiri atas 282 orang caleg laki-laki dan 209 orang caleg perempuan atau setara dengan 42,57 persen (BA No. 259/PL.01.4-BA/3307/KPU-Kab/IX/2018). Tetapi dengan capaian caleg perempuan yang mendekati 50 persen dalam DCT hanya ada satu caleg perempuan yang terpilih, yakni Izanatul Muziah dari PDIP

Seperti telah dijelaskan di atas Izanatul Muziah dicalonkan dari Dapil Wonosobo-4. Ada sebanyak 6 daerah pemilihan (Dapil) untuk Pemilu DPRD Kabupaten Wonosobo. Semua Dapil tersebut dibentuk dari gabungan kecamatan

dengan alokasi kursi per Dapil sebanyak 6-8 kursi. Alokasi kursi ini menggambarkan besaran jumlah penduduknya.

Tabel 2.4
Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu DPRD Kabupaten Wonosobo 2019

No.	Dapil	Gabungan Kecamatan	Alokasi Kursi
1	Dapil 1	Wonosobo, Selomerto	8
2	Dapil 2	Leksono, Sukoharjo, Watumalang	7
3	Dapil 3	Garung, Mojotengah, Kejajar	9
4	Dapil 4	Kalikajar, Kertek	8
5	Dapil 5	Sapuran, Kepil	6
6	Dapil 6	Kaliwiro, Kalibawang, Wadaslintang	7
Jumlah	6 Dapil	15 Kecamatan	45 Kursi

TABEL 2.4 Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu DPRD Kabupaten Wonosobo 2019

Sumber : kpud.wonosobokab.go.id, 2019 (diolah)

Izanatul Muziah dalam DCT berada di nomor urut 3, di Dapil 4 PDIP berada di Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar, dengan memperoleh dua kursi salah satunya didapat oleh Izanatul Muziah. Dalam DCT Pemilu DPRD Kabupaten Wonosobo mayoritas caleg perempuan berada di nomor urut 3 dalam DCT.

Tabel 2.5
Data Calon Tetap untuk Caleg Perempuan pada Pemilu DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2019-2024

No.	Partai Politik	Nomor Urut dalam DCT									Jml
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	PKB	-	-	6	-	1	5	4	1	-	17
2	Partai Gerindra	1	-	5	-	4	4	4	2	-	20
3	PDIP	-	-	6	1	3	5	-	2	1	18

No.	Partai Politik	Nomor Urut dalam DCT									Jml
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Partai Golkar	1	1	4	-	4	4	2	-	-	16
5	Partai Nasdem	3	-	4	4	1	3	3	2	-	20
6	Partai Garuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Partai Berkarya	1	4	1	-	-	1	-	-	-	7
8	PKS	-	5	1	1	2	1	1	-	-	11
9	Perindo	-	2	5	4	3	5	-	1	-	20
10	PPP	-	2	5	2	3	-	1	-	-	13
11	PSI	-	1	5	2	2	1	-	-	-	11
12	PAN	-	2	4	3	3	3	3	1	-	19
13	Partai Hanura	-	1	5	3	4	1	1	-	-	15
14	Partai Demokrat	2	2	2	1	3	3	2	2	-	17
19	PBB	3	1	1	-	-	-	-	-	-	5
20	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	11	21	54	21	33	36	21	11	1	209

TABEL 2.3 Data Calon Terpilih Perempuan pada Pemilu DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2019-2024

Sumber : kpud.wonosobokab.go.id, 2019 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan nomor urut 1 yang merupakan nomor urut strategis keterpilihan yang hanya diisi oleh 11 caleg perempuan (5%). PDIP partai asal Izanatul Muziah tidak menempatkan satupun caleg perempuan di nomor urut , dan paling banyak berada di urutan nomor 3, sedangkan beberapa partai politik lainnya masih menempatkan keterwakilan perempuan di nomor urut 1.